

**KESEPAKATAN BERSAMA**

ANTARA

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAN

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor

Nomor

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,**

**DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua bulan Juli tahun Duaribu tiga, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HAMENGKU BUWONO**  
Jabatan: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 268/M tanggal 24 September 1998, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : **Prof. SUYANTO, Ph.D.**  
Jabatan: Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Karangmalang, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah mewakili Universitas Negeri Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 305/M Tahun 1999 tanggal 20 September 1999, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan segala aset yang dimiliki akan selalu membantu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan sumberdaya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rangka otonomi daerah dan otonomi kampus;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan aparat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan dalam bidang:

- a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan tenaga pengajar (fungsional);
- b. Program Pendidikan S1, S2 dan S3;
- c. Program penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Pengembangan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 3

#### Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan, serta perencanaan program selanjutnya.

### Pasal 4

#### Masa Berlaku

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

### Pasal 5

#### Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

**Prof. SUYANTO, Ph.D.**

**HAMENGGU BUWONO X**